

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR KOTA TANJUNGPINANG



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 07 / YAN.2.3./IV/2022/SPKT

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan Dinas Kepolisian maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan;
3. Program Kerja Polresta Tanjungpinang TA. 2022.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : PERWIRA DAN BINTARA YANG NAMA DAN PANGKATNYA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.
- Untuk : 1. disamping tugas pokok sehari - hari juga ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Penyusunan SOP Pelayanan Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat Polres Tanjungpinang;
2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan rasa tanggung jawab serta melaporkan kepada Kapolres Tanjungpinang u.p. KSPKT Polres Tanjungpinang;
3. pelaksanaan pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 pukul 09.00 wib s/d selesai di Ruang Tunggu Pelayanan SPKT Polresta Tanjungpinang;
4. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai. : -

Dikeluarkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 29 April 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG
KSPKT



SYAFRIL

INSPEKTUR POLISI DUA NRP 73050227

Tembusan :

1. Kapolres Tanjungpinang
2. Wakapolres Tanjungpinang
3. Kabagren Polres Tanjungpinang
4. Kasi Propam Polres Tanjungpinang

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR KOTA TANJUNGPINANG

LAMPIRAN SPRIN KAPOLRES TANJUNGPINANG
NOMOR : SPRIN / 07 / YAN.2.3. / I / 2022
TANGGAL : 29 APRIL 2022

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	KET
1	SUJASMIN	IPDA	SPKT I	KA TIM
2	ENDRIAN	IPDA	SPKT II	PELAKSANA
3	SYARIP MUDA HARAHAP	IPDA	SPKT III	ANGGOTA
2	MASRIWEL	AIPDA	BAMIN SPKT III	SDA
3	IKHSAN NUR RUDI	BRIPTU	BAMIN SPKT I	SDA
5	ARI WIJAYA	BRIPDA	BAMIN SPKT I	SDA

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA
TANJUNGPINANG
KSPKT



SYAFRIL

INSPEKTUR POLISI DUA NRP 73050227